

all untuk diuji  
09/21  
11  
as/ku

**Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah**



Oleh:  
**Nur izza alfia**  
NIM : 17421178

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**  
**2021**

**Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah**



Oleh:  
**Nur izza alfia**  
NIM : 17421178

Pembimbing:  
Dr. H. Asmuni Mth, MA

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**  
**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Izza Alfia  
Nomor Mahasiswa : 17421178  
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta 06 November 2021

Yang Menyatakan,



Nur izza alfia



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uii.ac.id](http://fiail.uii.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Desember 2021  
Nama : NUR IZZA ALFIA  
Nomor Mahasiswa : 17421178  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

**Penguji I**

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

**Penguji II**

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

**Pembimbing**

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 November 2021  
1 Rabiul Akhir 1443

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:755/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nur Izza Alfia

Nomor Mahasiswa : 17421178

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul : Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Drs. Asmuni, MA

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nur Izza Alfia  
Nomor Mahasiswa : 17421178  
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. Asmuni, MA

## **MOTTO**

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

(QS Al-Baqarah : 280)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup ini, Ibu Winarni dan Bapak Supardi yang selalu memberi do'a, arahan selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi.
2. Adik saya Hanif yang selalu memberi bantuan dan dukungan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
3. Semua teman-teman dan keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ                      kataba
- فَعَلَ                      fa`ala
- سَيْلٌ                      suila
- كَيْفَ                      kaifa
- حَوْلٌ                      haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an
- 

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah**

**Nur Izza Alfia**

**17421178**

Pada era digital ini masyarakat terus dituntut untuk mengikuti perkembangan berbagai inovasi. salah satunya, pada bidang keuangan yakni adanya penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Hal tersebut tentunya sebagai upaya untuk ikut membangun perekonomian nasional. Dengan adanya layanan ini masyarakat dipermudah melakukan transaksi pinjam meminjam yang mana dapat dilakukan dimana saja secara online. Akan tetapi dibalik kemudahan dalam bertransaksi tersebut masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang akad-akad yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep transaksi pinjam meminjam yang sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis serta, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Kemudian sumber data sekunder meliputi buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *fintech peer to peer lending* kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini bahwa DSN MUI dalam merumuskan fatwa tentang layanan pembiayaan dengan cara menggali sumber-sumber hukum Islam dan menggunakan kaidah fiqh serta pendapat para ulama. Dalam fatwa ini terdapat beberapa ketentuan terkait kesesuaian subjek hukum, pedoman dan mekanisme serta penggunaan akad pada layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk akad yang digunakan dalam melakukan aktivitas transaksi pinjam meminjam menggunakan akad *qard* dan akad *wakalah bil ujarah*.

**Kata kunci :** *Fatwa DSN, Fintech, peer to peer lending (P2PL)*

## ABSTRACT

### **implementation on Fatwa DSN MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 on Technology-Based Finance Service in the Sharia Perspective**

**Nur Izza Alfia  
17421178**

In this digital era, people are constantly required to adapt with various innovations, one of which is in the financial sector, i.e. the existence of information technology-based lending and borrowing service providers based on sharia principles. Certainly, it is an effort to participate in building the national economy. This service is designed to facilitate the public to do lending and borrowing transactions anywhere by online. However, behind the ease of transactions, there are still many people who do not understand the contracts used in carrying out transactions. This study aims to find out how the concept of lending and borrowing transactions is in accordance with the fatwa of DSN MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018. This is a library research with a descriptive approach and the data sources in this study were divided into two, namely primary data sources obtained from the Qur'an and hadith and Fatwa DSN MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 and secondary data sources including books and scientific works related to fintech peer to peer lending and analyzed using deductive methods to get answers to the problem formulation. The result of this research showed that DSN MUI in formulating a fatwa on financing services was by exploring sources of Islamic law and using fiqh rules and the views of scholars. In this fatwa there are several provisions related to the suitability of legal subjects, guidelines and mechanisms as well as the use of contracts in financing services based on sharia principles. Meanwhile, for the contracts used in conducting lending and borrowing transactions, it used *qard* contract and *wakalah bil ujah* contract.

**Keywords:** *Fatwa DSN, Fintech, peer to peer lending (P2PL)*

## Kata pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang mendasar dalam penulisan ini. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk menjadikan penelitian ini lebih baik lagi.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, SHI., MSI, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan nasehat, serta selalu bersabar untuk membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tua penulis, ibu dan bapak penulis tercinta yang telah memberikan motivasi, kesabaran serta nasehat untuk penulis, dan yang selalu memberikan doa dan dukungan bagi penulis.

Yogyakarta 08 November 2021

Penulis



Nur Izza Alfia

## DAFTAR ISI

COVER.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
Kata pengantar.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
a. Tujuan Penelitian.....	6
b. Manfaat Penelitian.....	6
<b>A. Kajian pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Landasan Teori .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian fintech .....	20
2. Dasar dasar hukum.....	23
3. Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech).....	25
4. Pengertian <i>Fintech lending</i> P2PL .....	26
5. Regulasi fintech yang mengatur di Indonesia .....	28
6. Akad dalam fintech syariah.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Metode Penelitian.....</b>	<b>38</b>
1. Jenis dan sifat penelitian .....	38
2. Sumber Data Penelitian.....	40
<b>C. Sistematika Penelitian.....</b>	<b>41</b>

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Profil DSN MUI.....</b>	<b>43</b>
1. Sejarah Berdirinya .....	43
2. Tugas dan Wewenang .....	44
3. Fatwa DSN.....	46
4. Kedudukan fatwa .....	46
<b>B. Konsep pinjaman online syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 .....</b>	<b>47</b>
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018.....	48
2. Alasan penerbitan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.....	51
3. Rukun rukun akad pada <i>fintech syariah</i> .....	51
4. Mekanisme transaksi pinjam meminjam yang berdasar pada prinsip syariah ..	52
5. Akad akad yang digunakan pada layanan pembiayaan.....	54
<b>C. Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan fintech syariah .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum asal segala transaksi dalam agama islam boleh dilakukan selama tidak ada dalil al- Qur'an atau sunnah yang membuat transaksi tersebut menjadi haram. Sehingga, apabila ada inovasi baru pada sebuah transaksi bisnis, perlu dikaji apakah ada dalil al- Qur'an atau sunnah yang membahas mengenai transaksi tersebut. Bagi setiap muslim yang akan memulai untuk menjalankan bisnis, ia terlebih dahulu harus memperhatikan aturan hukum islam terhadap aktivitas bisnis yang akan dijalaninya, termasuk jika berbisnis online.

Agama sudah mengatur disetiap perbuatan kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba terhadap Tuhannya atau disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan antara sesama manusia yang biasa disebut *muamalah ma'annas*. Masalah muamalah merupakan salah satu hal yang penting dan dijadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan umat manusia.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, perkembangan teknologi berperan penting terhadap bisnis, terutama pada bisnis berbasis digital.

Bidang yang mendapat dampak positif dari kemajuan teknologi ini ialah bidang keuangan. Dapat kita lihat dengan adanya finansial technology (fintech).

---

<sup>1</sup> Ahmad Faridz Anwar dkk, "Menakar Kembali Pemaknaan Mu'amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)", *Lex Journalica*, Vol. 2, No. 2 (April, 2007): 23.

Finansial technology adalah inovasi pada bidang keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi pada masa kini. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu seminggu untuk mencairkan pinjamannya tapi dengan adanya teknologi modern saat ini banyak aplikasi aplikasi online yang menyediakan jasa pinjaman online dengan cara dan persyaratan yang mudah dan dapat mencairkan pinjaman hanya dengan waktu singkat. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>2</sup> Pihak penyelenggaraan platform keuangan berbasis syari'ah menyediakan beberapa akad guna untuk memberikan pilihan bagi para pengguna layanan baik peminjam maupun pihak yang memberikan dana sebagai modal usaha. Kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur diberi gambaran jenis layanan sesuai dengan keinginan mereka namun tetap berpegang pada prinsip islam.<sup>3</sup>

Bersumber dari data yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan penyelenggara keuangan dibagi menjadi lima bidang, yakni financial planning (perencanaan keuangan), P2P lending yaitu wadah untuk melakukan transaksi pinjam meminjam antara kedua belah pihak tanpa harus bertemu, crowdfunding yaitu pendanaan yang dilakukan oleh investor untuk berinvestasi kepada para perusahaan UKM, aggregator merupakan aplikasi yang memudahkan

---

<sup>2</sup> Hanik fitriani, "Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs Peer to Peer Lending pada Pertanian di Indonesia)". *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. vol.1.No.1. 2018. hal.4.

<sup>3</sup> Achmad bashori alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH) yang Berdasarkan Syariah" *Al-Qanun*, vol.21. No. 2, Desember 2018, hal.259.

masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang suatu produk , payment (pembayaran). Hadad menjelaskan bahwa perusahaan penyelenggara layanan saat ini di Indonesia dikuasai oleh pertama bidang pembayaran (payment) menyediakan layanan seperti pembayaran tagihan listrik pulsa dan lainnya, kedua pada jasa pinjaman, urutan ketiga pada bidang agregator dimana didalam platform ini terdapat banyak informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengambil keputusan akan produk yang dipilih. Pada posisi keempat diduduki oleh bidang perencanaan keuangan atau biasa disebut dengan financial planning, diurutan terakhir terdapat bidang *crowdfunding* yakni penggalangan dana.<sup>4</sup>

Pada tahun 2004 perusahaan fintech syariah pertama kali mendapatkan sertifikat syariah di Dubai. Di Indonesia terdiri banyak perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang keuangan syari'ah seperti PT Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ dan beberapa fintech lainnya. Fintech syariah pertama yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal MUI adalah Paytren tahun 2017. Meskipun perkembangan fintech syari'ah yang semakin hari berkembang pesat tetapi penyelenggara keuangan konvensional masih lebih unggul daripada *fintech* syari'ah.<sup>5</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) seakan mengetahui keraguan masyarakat terhadap berbagai layanan syari'ah yang gencar dipromosikan oleh perusahaan *fintech* . Mengenai hal itu diperlukan adanya penjelasan mengenai batasan batasan

---

<sup>4</sup> Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Kuliah Umum Tentang Indonesia Banking School, 2018).

<sup>5</sup> Dewi Sartika Nasution, "Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.", *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 8 No.2 Juni 2017.

dan ketentuan mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh sebab itu MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 didalamnya berisi bahasan mengenai ketentuan umum berkaitan dengan mekanisme pelaksanaannya dan akad bagi para pihak yang terlibat, ketentuan hukum didalamnya menyatakan agar setiap kegiatan dalam aktivitas pembiayaan harus mengacu pada fatwa MUI, kemudian pada subjek hukum dijelaskan ada tiga pihak yang mejadi subjek hukum yakni penyelenggara, debitur dan kreditur. Pada ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan dijelaskan untuk membatasi pembiayaan agar sesuai dengan aturan islam seperti tidak diperkenankan membiayai produk obat terlarang minuman keras dan hal hal yang bertentangan dengan syara, untuk model layanan pembiayaan contoh dari produknya adalah anjak piutang, aturan terkait pelaksanaan mekanisme dan akad saat melakukan transaksi contohnya pada jasa pendanaan dengan jaminan invoice finansing menggunakan akad qardh dan akad wakalah bil ujah.<sup>6</sup> Fintech syariah yang telah terdaftar di OJK harus mendapatkan label syariah yang diperoleh dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang kemudian akan di lihat aktivitas dari bisnis fintech tersebut dengan menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasinya dan apabila telah terpenuhi syarat yang ditetapkan maka DSN akan memberi merk syariah.

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan adanya lembaga keuangan syariah yang berpegang pada prinsip islam berharap dapat tercapainya tujuan dari *fintech* yang bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi berdasar pada prinsip syari'ah.<sup>7</sup> Dampak dampak buruk pada *fintech* konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan sebuah pandangan negatif di masyarakat. Contohnya melakukan cara penagihan yang kurang baik dan terkesan kasar bahkan terkadang mengancam serta sampai kepada banyaknya orang bunuh diri karena tidak mampu membayar pinjaman yang ditawarkan oleh oknum *fintech* di Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi suatu peluang bagi fintech syari'ah untuk meyakinkan masyarakat bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional.

Berdasarkan uraian diatas penting untuk kemudian melakukan kajian mendalam terhadap bagaimana konsep dari fintech syari'ah menurut fatwa DSN MUI yang kemudian disusun menjadi judul skripsi “implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penelitian ini akan berfokus dalam hal sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Hida hiyanti,dkk.” Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia”.*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,vol.5.No.03.hal.327,2019.

1. Bagaimana konsep pinjaman online syariah yang sesuai menurut fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah”
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari pinjaman online berbasis syariah.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui konsep pinjaman online syariah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah”.
2. Mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan dari layanan pinjaman online berbasis syariah.

#### **b. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep pinjaman online

berbasis syariah menurut fatwa DSN MUI Mengetahui konsep pinjaman online berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah”.

2. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat, sehingga masyarakat mampu menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai pinjaman online berbasis syariah yang sesuai dengan fatwa MUI.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian pustaka**

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini.

*Pertama*, penelitian dari Nur fai'zah melalui skripsi yang berjudul "Aspek itikad baik dalam layanan pinjaman online pada aplikasi teknologi finansial perspektif debitur dan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018" menyebutkan bahwa diperlukannya pertimbangan dan ketelitian dalam memilih perusahaan penyelenggara jasa keuangan agar tidak terjerumus pada hal yang tidak baik dengan meneliti terlebih dahulu apakah sudah mendapat izin dari OJK atau belum kemudian mencermati syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut. Dari beberapa hasil wawancara kepada orang yang sudah melakukan pinjaman ada beberapa aplikasi yang melakukan penagihan secara tidak baik apabila terjadi keterlambatan pada pembayaran. Akan tetapi, aplikasi yang sudah mendapatkan izin dari OJK melakukan penagihan sesuai dengan prosedur.<sup>1</sup>

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh fajrina eka wulandari yang berjudul "Peer To Peer Lending dalam POJK,PBI dan Fatwa DSN MUI".

---

<sup>1</sup> Nur fai'zah,"Aspek Itikad Baik Dalam Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur Dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, *skripsi*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik, 2019

Penelitian ini menyebutkan bahwa perusahaan fintech ialah perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan yang menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Perusahaan perlu mendapat izin dari OJK dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Mekanisme kerja sama yang dimiliki platform penyedia layanan keuangan yakni dengan cara mengunjungi halaman web platform tersebut kemudian memutuskan antara melakukan pinjaman, investasi dan atau/ donasi. Setelah memilih maka bagian *costumer service* platform akan mengkonfirmasi apa yang telah dipilih. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas usaha *fintech* dengan diadakannya dokumen elektronik. Kegiatan transaksi yang baik adalah yang didasarkan pada prinsip syariah dan harus memiliki izin dalam penyelenggaraannya oleh OJK atau Bank Indonesia.<sup>2</sup>

**Ketiga,** muhammad nur firdaus (2019) “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di SyarQ.com dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018” yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah PT SyarQ Solusi Indonesia sebagai platform cicilan online dengan menerapkan akad murabahah dan akad Wa’d yang dianggap sudah sesuai penerapannya dengan fatwa MUI dimana tidak menerapkan sistem bunga. <sup>3</sup>

**Keempat,** Zainab zalfa (2019) penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi

---

<sup>2</sup> Fajrina eka, “Peer to Peer Lending dalam POJK,PBI dan Fatwa DSN MUI, AHKAM Vol. 6, No. 2, (November, 2018).

<sup>3</sup> Muhammad nur firdaus, “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di SyarQ.com dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia,2019.

kasus di Aplikasi Pinjam Yuk)” menyebutkan bagaimana praktik utang piutang dan tinjauan hukum islam terhadap praktik tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya ketidakberesan selama proses pinjam meminjam berlangsung seperti besarnya bunga yang ditanggung oleh peminjam apabila terlambat melakukan pembayaran serta dikenakannya biaya administrasi penagihan pada Aplikasi Pinjam Yuk, bila dihubungkan dengan hukum Islam yang mengacu pada muamalah, praktik utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk belum sesuai dengan hukum Islam sebab dalam traksaksinya mengandung riba.yakni riba *Qardh* dan Riba Jahiliyah. Serta rukun dan syarat yang tidak terpenuhi tentang objek utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ini yaitu ketidakjelasan dana yang harus dibayar oleh peminjam. Dengan demikian di dalam Aplikasi Pinjam Yuk ini termasuk dari riba utang piutang yang terdiri atas Riba Jahiliyah dan Riba Qardh.<sup>4</sup>

**Kelima,** Kemudian penelitian oleh anisa fadilah dengan judul penelitian “*Financial Technology (FINTECH) Berbasis Sistem PEER TO PEER LENDING (P2PL) dalam perspektif hifzu māl.* (Studi Kasus Perusahaan Investree) penelitian ini menyebutkan bahwa PT Investree dalam penerapannya terhadap traksaksi atau produk yang ditawarkan Investree sudah sesuai penerapannya berdasarkan pada *hifzu mal* dan *maqasid amah.* sistem pinjaman dalam prespektif *hifzu mal* yakni dalam rangka melindungi harta agar tidak menimbunnya maka investree

---

<sup>4</sup> Zainab zalfa assegaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi kasus di Aplikasi Pinjam Yuk)”, *Skripsi*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

melakukan pendistribuan dan investasi harta. dalam kegiatan transaksi dan transaksi memiliki komitmen yang jelas dan sesuai dengan ketentuan akad-akad syariah.<sup>5</sup>

**Keenam,** Penelitian oleh Nisaul Muawanah berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree Peer To Peer Lending di Indonesia” menjelaskan pada PT Investree terkait dengan mekanisme dari pelaksanaan akad tidak dijelaskan lebih detail mengenai akad yang digunakan pada awal perjanjian . Tetapi,ada beberapa kata pada aplikasi tersebut yang kurang sesuai serta di dalam penjelasan mengenai mekanisme ada yang tidak dijelaskan secara terperinci contohnya tentang akad yang digunakan diawal pelaksanaan pembiayaan. Pihak penyelenggara berhak mendapat upas atas kerjasama ini. kemudian akad qardh digunakan pada saat penerima pembiayaan atau sipeminjam menunjukkan invoice atau bukti tagihan kepada pihak penyelenggara.<sup>6</sup>

**Ketujuh,** Penelitian Alfhica Rezita Sari (2018) yang berjudul “Pemberian Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia” membahas mengenai bagaimana proteksi bagi pemberi pinjaman dana apabila terjadinya gagal bayar oleh sang pihak penerima pinjaman. Pada upaya memberikan proteksi hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip dasar asal penyelenggara sebelum terjadi

---

<sup>5</sup> Anisa fadilah, “*Financial Technology (fintech) Berbasis Sistem Peer to Peer Lending (P2PL) Dalam Prespektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*”, *Skripsi*, Surabaya :Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019.

<sup>6</sup> Nisaul muawanah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree *Peer To Peer Lending* di Indonesia” *skripsi* : Universitas Sunan Ampel Surabaya , 2019.

perselisihan. Aturan tadi diatur pasal 29 PJOK Nomor 77 tahun 2016 yaitu transparansi terhadap segala transaksi, memperlakukan secara adil dan menjaga kerahasiaan dan keamanan terkait data para pihak, dan penyelesaian masalah pengguna di lakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara efektif dapat dilakukan setelah terjadi sengketa dimana bagi pihak yang telah dirugikan membuat laporan, dan apabila terbukti bersalah berdasarkan pasal 37 PJOK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pasal 38 PJOK Nomor 01 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa keuangan, lembaga penyelenggara diharuskan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara.<sup>7</sup>

***Kedelapan,*** Penelitian jurnal Miswan Ansori dengan judul “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah” telaah ini menunjukkan bagaimana manfaat atas kehadiran fintech di jawa tengah serta menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari fintech tersebut. Dan membahas berbagai manfaat yang didapatkan dengan menggunakan fintech diantaranya adalah menggantikan fungsi perbankan sebagai penyedia layanan keuangan dalam hal penyedia dana atau pemberi modal dengan syarat yang lebih mudah,

---

<sup>7</sup> Alfhica Rezita,” Pemberian Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer* Lending Di Indonesia”. *skripsi* : Universitas Islam Indonesia,(2018).

memiliki keterbukaan informasi dan akses transaksi yang tidak sulit digunakan.<sup>8</sup>

**Kesembilan,** Penelitian oleh Dodi Yarli dengan jurnal yang berjudul “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech dengan Pendekatan Maqasid” dari hasil penelitian ini terdapat beberapa point diantaranya perlunya legalitas hukum yang mengatur masalah khusus tentang fitech syariah sehingga dapat berpedoman kepada aturan yang resmi dibuat, salah satu faktor utama yang menjadikan fintech syariah berkembang yaitu peluasan internet sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkaunya, pengawasan terhadap fintech yang menjadi tolak ukur terwujudnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah terhindar dari riba gharar dan maysir.<sup>9</sup>

**Kesepuluh,** Penelitian oleh Apriyani dengan judul “ Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/II/2018 (STUDI PT.INVESTREE RADHIKA JAYA), hasil yang didapat dari penelitian tersebut mengenai kesesuaian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait subjek hukum, pedoman umum, bentuk layanan pembiayaan dan mekanisme akad sudah

---

<sup>8</sup> Miswan Ansori,” Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah” Jurnal wahana islamika : jurnal studi keislaman , Vol.5 No.1 April 2019

<sup>9</sup> Dodi yarli,”Analisis Akad Tijarah Pada Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqasid”,*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum islam*,Vol.9,No. 2,2018.

sesuai. Namun, penjelasan yang terdapat pada mekanisme belum dijelaskan secara detail mengenai akad yang dipakai saat perjanjian awal.<sup>10</sup>

**Kesebelas**, penelitian oleh Irma Muzdhalifa, Inaya Aulia Rahma, Bella Gita Novalia yang berjudul “Peran fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah) menjelaskan tentang peran, kendala serta resiko fintech dalam meningkatkan inklusi pada UMKM di Indonesia. Hasil dari penelitian menyebutkan keberadaan fintech sangat membantu terhadap perkembangan UMKM khususnya dalam bentuk pembiayaan, layanan pembayaran melalui media digital, dan pengaturan keuangan. Dan adapun kendala dari penerapan fintech yaitu kurangnya SDM dan minimnya literasi keuangan dan resiko penerapan fintech yaitu cybercrime yang memudahkan para pembobol data untuk melacak kegiatan transaksi keuangan. Dapat disimpulkan bahwa fintech secara umum perkembangan yang pesat diberbagai sektor seperti investasi ritel, riset keuangan dan pembiayaan (*crowdfunding*)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Apriyani, “Penerapan Layanan Pembiayaan Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN MUI/II/2018 (Studi PT Investree Radhika Jaya)”, *skripsi* Jakarta :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2018).

<sup>11</sup> Irma Muzdhalifa dkk, “Peran fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Musharif al-syariah*, Vol.3, NO.1, (2018)

No	Judul	Penulis	Tahun	Kesimpulan
1	Aspek Itikad Baik Dalam Layanan Pinjaman Online pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.	Nur faizah	2019	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti P2PL. perbedaannya skripsi ini membahas dari perspektif hifzu mal sedangkan skripsi penulis meneliti tentang konsep pinjaman online yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI.
2	Peer To Peer lending Dalam POJK PBI dan Fatwa DSN MUI	Fajrina Eka Wulandari	2018	Penelitian ini membahas tentang peraturan P2PL yang harus dipenuhi dalam POJK PBI dan DSN MUI
3	Analisis Terhadap Kesesuaian Praktik Murabahah Berbasis Fintech Syariah di	Muhammad Nur Firdaus	2019	Penelitian ini memfokuskan tentang kesesuaian praktik akad murabahah pada aplikasi

	Syarq.com			Syarq.com
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui media Online (Studi Kasus di Aplikasi Pinjam Yuk)	Zainab zalfa	2019	Penelitian ini mefokuskan pada tinjauan hukum islam pada transaksi yang dilakukan melalui media elektonik secara online pada aplikasi pinjam yuk
5	<i>Financial Technology (FINTECH) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending dalam Perspektif Hifzu mal</i>	Anisa Fadhila	2019	Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan perusahaan Investree penyelenggara <i>peer to peer lending</i> dalam <i>perspektif hifzu Mal</i> dan <i>Maqasid Ammah</i> .
6	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree Peer To Peer Lending di Indonesia	Nisaul Muawwanah	2019	Penelitian pada skripsi ini berfokus pada ketentuan dan akad akad apa saja yang digunakan pada pelaksanaan pembiayaan pinjaman

				modal pada PT Investree
7	Pemberian Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer</i> Lending di Indonesia	Alficha Rezita Sari	2018	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar.
8	Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah	Miswan Anshori	2019	Membahas tentang bagaimana dampak dan perkembangan fintech terhadap industri keuangan di Jawa Tengah.
9	Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech dengan Pendekatan Maqasid	Dodi Yarli	2018	Jurnal ini menganalisis tentang akad akad tijarah pada transaksi fintech secara menyeluruh melalui pendekatan maqasid.
10	Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis	Apriyani	2018	Penelitian ini membahas kesesuaian penerapan prinsip syariah pada

	Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 117/DSN MUI/II/2018 (Studi PT Investree)			transaksi pembiayaan pada PT Investree.
11	Peran fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)	irma muzdhalifa, Inaya Aulia Rahma, Bella Gita Novalia	2018	Penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan fintech terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM yang ada di Indonesia.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian fintech

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia mendefinisikan fintech sebagai bentuk inovasi pada layanan keuangan yang merupakan suatu inovasi pada bidang financial yang telah mendapat sentuhan teknologi masa kini. Transaksi keuangan yang dapat kita lakukan melalui fintech diantaranya, pada sistem

pembayaran, investasi peminjaman dan pendanaan uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.<sup>12</sup>

Sein dan Dhar, mengartikan financial technology ialah kemajuan teknologi pada bidang keuangan yang melibatkan bentuk bisnis baru yang berpadu dengan teknologi yang bisa memberikan fasilitas peniadaan perantara; dapat mengalihkan cara perusahaan yang telah ada dalam membuat dan mempersiapkan produk jasa dan layanan. bisa mengatasi masalah yang bersifat privasi, peraturan dan tantangan hukum, serta memberikan peluang untuk perkembangan yang menyeluruh.<sup>13</sup> Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai Fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan.<sup>14</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi fintech memiliki beragam jenis diantaranya, perubahan pada teknologi penyelenggara keuangan terkait pembayaran dan transfer, dan perusahaan fintech

---

<sup>12</sup> Irma Muzdalifa dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018, 5

<sup>13</sup> Dhar, V., Stein, R. M, FinTech platforms and strategy. Communications of the ACM: 2017, 32-35. Diakses dari <https://doi.org/10.1145/3132726> pada tanggal 3 maret 2021 pukul 16.00 WIB.

<sup>14</sup> Fintech Indonesia Daily Social, State Of Indonesia Fintech Industry2016, Indonesia Fintech Report 2016, hal 16.

yang menggunakan kemajuan teknologi terbaru dalam memberikan layanan yang mudah serta efisien.

Berdasarkan penafsiran Imam Jalaluddin as-Suyuti di dalam kitabnya tafsir Jalalain jilid dua diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, dalam surah al-hadid ayat 18, ayat tersebut menjelaskan kata ( من الذي يفرض الله ) bagi siapa yang akan meminjamkan kepada Allah dengan cara menafkahkan harta yang dimilikinya di jalan Allah قرضا حسنا (pinjaman yang baik) apabila hartanya itu dinafkakhkannya karena Allah فيضعفه له (maka Allah akan melipat gandakan pahala pinjaman itu) menurut suatu qiraat dibaca *faayudaa'ifahu-* (untuknya) mulai dari sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, seperti keterangan yang sudah disebutkan pada surat al-Baqarah له (dan baginya) selain pahala yang dilipatgandakan itu اضعافا كثيرة (pahala yang banyak) juga akan mendapat keridhoan dari Allah dan disambut dengan baik.<sup>15</sup>

Ayat tersebut menjelaskan pada dasarnya kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan qiradh (memberikan pinjaman atau modal) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan pahala oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjelaskan pada dasarnya kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan qiradh (memberikan pinjaman atau modal)

---

<sup>15</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain Jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 1025.

<sup>16</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain Jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 1025.

kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan pahala oleh Allah SWT.<sup>17</sup>

## 2. Dasar dasar hukum

Adapun landasan syari'ah tentang pinjaman dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada al-Qur'an dan Hadist.

### A. Al-Qur'an

al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”*<sup>18</sup>

Maksud dari ayat diatas memerintahkan kepada orang orang yang beriman untuk menepati atau memenuhi setiap akad, akad yang dimaksud berupa akad yang dibuat Allah untuk para hambanya dan hukum – hukum yang sudah ditetapkan untuk mereka atau perjanjian yang dibuat oleh sesama manusia baik itu berupa akad muamalah dan akad akad lain yang diperbolehkan syariat dalam kehidupan sehari hari. Contoh akad yang digunakan yang berkaitan dengan ayat diatas ialah akad kerjasama yang meliputi akad *wakalah bil*

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Fikih Muamalat”, 275.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung : CV Diponegoro, 2009), 84.

*ujrah, akad qardh* tergantung kesepakatan dari masing masing pihak yang akan bersepakat.

al- Isra' (17) : 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا....

Pada ayat ini Allah menegaskan sesungguhnya janji itu harus ditunaikan dan dipenuhi secara sempurna karena akan diminta pertanggungjawaban . Bagi orang orang yang mengingkari janji atau membatalkannya secara sepihak maka akan mendapatkan balasan yang sesuai.

## **B. Hadits**

Hadits Nabi s.a.w riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani,dan riwayat al- Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin ‘Aun r.a :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat*

*mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*<sup>19</sup>

### **3. Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech)**

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam maka fintech menyediakan beberapa jasa yang berbeda. Menurut Badan internasional pengawas dan rekomendasi stabilitas keuangan global dan Financial Stability Board (FSB) *Fintech* terbagi menjadi 4 jenis yaitu<sup>20</sup>.

a. Pembayaran, Kliring, dan Penyelesaian

Merupakan bentuk pelayanan pada bidang pembayaran yang dilakukan melalui media online menggunakan jaringan melalui dompet digital dan juga uang elektronik. Sistem ini dilaksanakan pihak bank atau lembaga non-bank.

b. Deposito, Pinjaman dan Penambahan Modal

Perkembangan terhadap fintech ini yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding, platform peer to peer lending (P2P1), dan pay day loan..

c. Market Provisioning/aggregators

---

<sup>19</sup> Al-Imam As Syaokani, Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta : Pustaka Azam, cet 2, 2012), h. 118

<sup>20</sup> Fahira Nabila, SMARTICLE, Mengenal jenis jenis *financial Technology* 2019. Di akses dari <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/> pada tanggal 20 maret 2021 pukul 16.00 WIB

Layanan yang berfungsi mengumpulkan sejumlah informasi yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk memilih dan menimbang layanan apa yang digunakan sesuai kebutuhannya.

d. Manajemen Resiko dan investasi

layanan jenis ini bisa berupa perencanaan atau penasehat keuangan platform perdagangan online dan juga asuransi.

#### **4. Pengertian *Fintech lending* P2PL**

Fintech lending atau *peer to peer lending* merupakan sebuah wadah pinjaman online yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman agar dapat melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik, yang dimana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak saling mengenal sebelumnya.

Pinjaman online syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/2018 ialah salah satu fasilitas yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat untuk melakukan akad pembiayaan dana dalam waktu yang cepat dan singkat serta sesuai dengan sistem syariah. Bisnis syariah juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas yang dilakukan dengan berbagai macam bentuknya dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia akan tetapi dibatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat agar dapat menjalankan prosedur Fintech berbasis P2PL sesuai dengan fatwa. Para pihak yang ada dalam Penyelenggaraan layanan ini antaranya:

1) Pemberian Pinjaman

ialah orang atau badan hukum juga diperbolehkan badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang. Untuk pemberi pinjaman diperbolehkan berasal dari luar negeri.<sup>21</sup>

2) Penerima Pinjaman atau debitur

ialah orang atau badan hukum yang memiliki utang karena melakukan perjanjian yang dilakukan di penyelenggara keuangan<sup>22</sup>. Untuk debitur diharuskan warga atau badan hukum yang berasal serta berdomisili dalam wilayah hukum Indonesia<sup>23</sup>

3) Penyelenggara Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang ialah badan hukum Indonesia yang bertugas menyediakan, mengelola, serta mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang

---

<sup>21</sup> POJK Pasal 16 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>22</sup> POJK Pasal 1 Angka 7 Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>23</sup> POJK Pasal 15 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berbasis Teknologi Informasi.<sup>24</sup> Penyelenggara terlebih dahulu dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk Badan Hukum baik Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>25</sup>

## 5. Regulasi fintech yang mengatur di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech. Berikut adalah regulasi tersebut :

26

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

Mengatur tentang syarat syarat yang harus terpenuhi oleh penyelenggara bisnis pinjaman untuk keamanan bagi para pengguna. Tujuan utama dari aturan tersebut guna untuk melindungi keamanan konsumen baik dalam hal data pribadi, pencegahan terhadap tindak pencucian uang, stabilitas sistem keuangan dan pengelola perusahaan fintech.

---

<sup>24</sup> POJK Pasal 1 Angka 6 Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>25</sup> POJK Pasal 2 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>26</sup> Mengenal Regulasi yang Mengatur FinTech di Indonesia, diakses dari <https://kliklegal.com/mengenal-regulasi-yang-mengatur-fintech-di-indonesia/> pada tanggal 11 juni 2021 jam 10.00 WIB

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).

Tujuan dari PBI 18/40/PBI/2016 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada layanan jasa pembayaran di berbagai sisi salah satunya sisi instrumen penyelenggara dan prosedur penyelenggaraan pemrosesan. lingkup dalam aturan ini berisi mengenai perizinan dan persetujuan, kewajiban dalam penyelenggaraan, laporan peralihan izin, pengawasan larangan serta sanksi.

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Melihat kemajuan penyelenggara Fintech di Indonesia yang sangat cepat maka hal yang ditakutkan dapat membawa dampak negatif dalam sistem penyelenggaraan. Oleh karena itu, BI menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan untuk terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional yang berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip melindungi konsumen serta manajemen resiko dan kewaspadaan.

## **5. Akad dalam fintech syariah**

## A. Pengertian akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) jama'nya (العقود) yang berarti ikatan, mengikat. Dalam hukum islam akad memiliki cakupan yang lebih luas daripada kontrak, karena didalam kontrak hanya membahas mengenai perjanjian tertulis dan tidak membahas perjanjian tidak tertulis. Sedangkan akad dapat mencakup keduanya. Akad secara bahasa memiliki arti ikatan dan tali pengikat.<sup>27</sup> Menurut ulama fiqh pengertian akad memiliki arti hubungan ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang menyebabkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Sedangkan secara khusus akad memiliki arti kesetaraan antara ijab (pemindahan kepemilikan) dan kabul (penerimaan kepemilikan) pada lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.<sup>28</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad memiliki arti sebagai sebuah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan melakukan perbuatan hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian akad diatas maka dapat disimpulkan akad berarti perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang mana berdasarkan

---

<sup>27</sup> Abdul aziz muhammad azzam, *fiqh muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010),h:15

<sup>28</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta,Rajawali Pers,2007), h.35

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta,Kencana,2012), h.71

kerelaan dari masing masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang menimbulkan akibat hukum. Akad syariah memperjelas hak dan kewajiban antara masing masing pihak yang melakukan transaksi.

## **B. Rukun rukun akad**

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan para fuqaha mengenai rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas :

1. Orang yang berakad (*aqid*)

Dinyatakan oleh orang yang sudah mumayiz yaitu bisa mengetahui dan memahami apa yang ia katakan dengan kata lain ijab qabul diucapkan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Objek transaksi atau benda benda yang diakadkan (*ma'qud alaih*)

3. Tujuan atau maksud melakukan akad (*maudhu' al aqd*)

Tujuan akad memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah

4. Shighat al aqd yang terdiri dari Ijab dan qabul <sup>30</sup>

## **C. Syarat syarat akad**

Syarat syarat terbentuknya akad terdiri dari :

---

<sup>30</sup> Qamarul huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 25-26

Syarat secara umum seperti aqid harus memenuhi kriteria ahliyah, ahliyah yang dimaksud adalah kepatutan seseorang untuk menerima dan melakukan hak serta kewajiban terhadap orang lain. Kedua, aqid harus memenuhi syarat wilayah yaitu kewenangan seseorang yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi itu dengan arti orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atau suatu objek transaksi.

#### **D. Hal hal yang menghalangi keabsahan akad**

Pada proses perjanjian tidak selamanya dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Pada pelaksanaannya ada kalanya akad yang dilakukan memiliki kekurangan, yang menyebabkan akad menjadi tidak sempurna. Akad ini disebut dengan akad yang cacat. Unsur unsur yang menyebabkan akad cacat ialah sebagai berikut :

1. Paksaan/intimidasi (ikrah) yakni memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan hilangnya kerelaan.
2. Kekeliruan (ghalath) yakni terdapat kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Apabila kekeliruan pada jenis obyek maka akad dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum.

3. Penyamaran harga barang (Ghabn) yaitu pengurangan yang dalam istilah fiqh berarti tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad dan harganya
4. Penipuan (At tadhlis) yaitu menyembunyikan cacat yang ada pada objek akad
5. Al jahalah yaitu hal yang mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.
6. Al-Gharar yakni semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau taruhan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban dari persoalan yang ada melalui cara berfikir reflektif.<sup>1</sup>metode pada penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan berisi teori teori yang berkaitan dengan masalah – masalah penelitian.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pinjaman menurut fatwa MUI dan akad akad yang boleh digunakan dalam pinjaman online syariah tersebut.

Pada penelitian dilakukan analisis tentang konsep dan teori yang dijadikan acuan berdasarkan literatur yang ada, terutama dari artikel-artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah. Tujuan dari kajian untuk membangun konsep atau teori yang menjadi acuan dalam penelitian.<sup>2</sup> Kajian pustaka menjadi kegiatan yang diwajibkan pada penelitian untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis,khususnya penelitian akademik.<sup>3</sup>

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

---

<sup>1</sup> A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.24

<sup>2</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57

<sup>3</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarata : PT Bumi Aksara,2013), h.33

a. Jenis penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang dari hasil penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu, tujuan analisis yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada pengamatan kritis yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan.

Sebelum melakukan kajian pada bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu dengan jelas mengenai dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Sumber sumber yang digunakan dalam menelaah antara lain; buku-buku, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>4</sup>

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penulis menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif

---

<sup>4</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h.32

bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis tentang fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan<sup>5</sup>

## **2. Sumber Data Penelitian**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode yang diambil dari sumber data yang sudah dieproleh, sumber data yang dimaksud pada penelitian ialah subjek dari mana data bisa diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sumber data, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama (Azwar, 2009). Atau data yang lansung yang berkaitan dengan obyek riset. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan

---

<sup>5</sup> Anwar sanusi,Ibid.h.13

<sup>6</sup> Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), h. 26

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

## 2. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini untuk mendukung penulis melengkapi isi serta interpretasi dari kitab maupun buku dari sumber data primer. Dalam hal ini, sumber data sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai konsep dari pinjaman online berbasis syariah dan kelebihan serta kelemahan yang ada pada pinjaman berbasis syariah

### **C. Sistematika Penelitian**

Bab I pendahuluan akan berisi tentang latar belakang skripsi ini membahas tentang konsep pinjaman online berbasis syariah Selanjutnya adalah fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang akan digunakan dalam mendalami penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang akan memfokuskan maksud penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab II tinjauan teoritis akan membahas mengenai teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Penulis dalam hal

ini memfokuskan dalam pengertian fintech, jenis-jenis fintech, pengertian pinjaman syariah regulasi fintech di Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 117/DSN-MUI/IX/2018.

Bab III metodologi penelitian akan membahas mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini. Hal ini mencakup jenis dan sifat penelitian dan sumber data penelitian.

Bab IV hasil membahas mengenai inti dari skripsi, yaitu berisikan hasil dari penelitian judul skripsi

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan ringkasan dari penelitian tersebut terutama hasil pembahasan. Saran berisikan pesan dari penulis terhadap penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil DSN MUI**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Pada tanggal 29-30 juli 1997 di Jaakarta MUI menyelenggarakan lokakarya ulama tentang reksadana syariah salah satu usul dalam lokakarya tersebut adalah diperlukan adanya pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu lembaga yang menangani masalah masalah yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Pada tanggal 14 oktober 1997 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian, pada tahun 1999 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan SK MUI No.Kep-754/MUI/II/ 1999 tertanggal 10 februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdiri dalam rangka mewujudkan cita cita umat islam pada sektor ekonomi atau keuangan yang diterapkan mengacu pada

prinsip islam. Pembentukan DSN MUI merupakan efisiensi dan koordinasi para ulama untuk menjawab isu permasalahan mengenai sistem perekonomian atau keuangan. Berbagai masalah terlebih dahulu ditampung untuk kemudian dibahas bersama agar memperoleh kesamaan pendapat atau pandangan dalam penanganannya oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Untuk menerapkan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan maka Dewan Pengawas Syariah berperan secara aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat indonesia dalam bidang ekonomi keuangan.

## 2. Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional bertugas :

- a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya .
- b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi.

- d) Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai keuangan dan bisnis
- e) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sebagai mana telah diatur dalam keputusan DSN MUI Nomor 01 Tahun 2000 Dewan Syariah Nasional memiliki wewenang sebagai berikut :

- a) Mengeluarkan fatwa yang akan dijadikan sebagai landasan bagi ketentuan atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- b) Memberikan dan atau mencabut rekomendasi nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah.
- c) Memberikan teguran pada LKS untuk berhenti melakukan penyimpangan apabila ada sesuatu yang bersimpangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- d) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil suatu tindakan apabila peringatan atau teguran yang diberikan diabaikan.
- e) Mengeluarkan fatwa yang mengatur Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar menjadi dasar hukum

semua tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terkait.

### 3. Fatwa DSN

#### A. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk *jama'* fatawa yang memiliki arti petuah nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari dari sebuah pertanyaan, jelas atau tidak identitas yang bertanya baik perorangan ataupun kolektif.<sup>7</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh dikatakan fatwa memiliki makna pendapat yang dikemukakan oleh seorang faqih atau mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atas suatu hal yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa boleh seorang, lembaga atau sekelompok masyarakat.

### 4. Kedudukan fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah tetapi

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, (Jakarta : Gemainsani Press, 1997) h.5.

juga masyarakat islam di Indonesia. Apalagi fatwa-fatwa tersebut di anggap benar melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kekuasaan fatwa tentang ekonomi syariah berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jika hendak mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional juga melibatkan lembaga lain seperti Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari bank Indonesia.

Kehadiran DSN MUI yang berada diluar struktur Bank Sentral membuat otoritas fatwa ini mandiri dan diakui secara keseluruhan dalam langkahnya mengeluarkan ketetapan mengenai hal hal yang berhubungan dengan problematika Syariah.

**A. Konsep pinjaman online syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018**

Dalam sistem peraturan hukum selain peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia terdapat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan fatwa tentang sebuah produk dan jasa dalam kegiatan usaha keuangan. Pinjaman online berbasis syariah telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan

Syariah Nasional (DSN) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pinjaman online syariah boleh dilakukan dan halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian .

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengenai aturan pedoman umum layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat termasuk didalamnya penyedia layanan ini wajib menaati pedoman umum yaitu :

- a) Penyelenggara layanan pembiayaan harus berpegang pada prinsip syariah, dimana didalamnya harus terhindar dari riba, gharar, maisir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram.
- b) Akad baku yang dibuat oleh pihak penyelenggara layanan harus menaati prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran yang sesuai dengan prinsip islam dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
- c) para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan menggunakan akad yang berupa akad-akad yang sepadan dengan karakter layanan pembiayaan antara lain yaitu akad *al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujroh* dan *qardh*.
- d) Pada pemakaian tandatangan elektronik pada sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib

dilakukan dengan syarat yang terjamin keabsahannya dan autentikasinya yang sesuai dengan undang-undangan yang sedang berlaku.

- e) Pihak Penyelenggara boleh menetapkan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip *ijarah* atau penyediaan sistem layanan pembiayaan sebagai upah menyediakan sarana bagi pihak kreditur dan debitur untuk melakukan transaksi pinjam meminjam.

Berdasarkan aturan diatas pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam terutama yang menggunakan akad syariah diberikan berbagai macam pilihan kepada si pemberi dana pinjaman maupun si penerima pinjaman, keduanya diberi skema sesuai dengan kebutuhan mereka namun tetap dengan prinsip syariah. Beberapa akad yang digunakan dalam layanan ini akad wakalah bil ujah dan akad musyarakah

Selain fatwa DSN-MUI, dalam aturan perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang bertanggungjawab mengikuti aturan yang telah disetujui dan disepakati oleh Asosiasi Fintech Indonesia dibawah Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memberitahu sanksi yang akan didapatkan diantaranya dengan memberikan peringatan tertulis, publikasi nama anggota dan memberi tahu ketentuan apa yang sudah dilanggar kepada OJK

dan Masyarakat, dilakukannya pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap yang diputuskan oleh Asosiasi.

Lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Jaminan kepatuhan syariah atas seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan. Hal tersebut merupakan hal yang penting bagi pengguna layanan. Berbagai peraturan yang dijadikan dasar tolak ukur dalam mengukur penerapan prinsi syariah bagi pihak lembaga penyelenggara penyedia layanan pinjaman berbasis syariah :
  - a. Akad yang dipakai ketika proses mengumpulkan dana dan pendistribusian dana harus sesuai dengan prinsip dan aturan syariah
  - b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan syariah
  - c. Seluruh transaksi ekonomi dilaporkan secara transparan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
  - d. Jenis usaha yang mendapatkan pendanaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - e. Dewan Pengawas Syariah betugas sebagai pengawas dari kegiatan operasional penyelenggara layanan.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) ,telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf,tanda,angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu. <sup>8</sup>

2. Alasan penerbitan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

1. Dalam upaya mempermudah akses pendanaan secara cepat mudah dan efisien bagi pelaku usaha UMKM
2. Masyarakat indonesia membutuhkan kejelasan mengenai ketentuan dan batasan terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

3. Rukun rukun akad pada *fintech syariah*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. *Aqidain* pihak pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini ulama fiqh memberikan kriteria yang harus dimiliki oleh para pihak yang melakukan akad, yaitu *ahliyyah* dan *wilayah*.

- *Ahliyyah* : memiliki kecakapan melakukan transaksi seperti baligh dan berakal
- *Wilayah* : hak seseorang yang mendapatkan legalitas syari untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu.

2. *Al- ma'qud alaih* (objek akad) yakni hal hal yang merupakan konsekuensi dari akad

3. *Sighat al aqd* (ijab qabul) yakni pernyataan untuk mengikat diri menunjukkan kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad

4. Mekanisme transaksi pinjam meminjam yang berdasar pada prinsip syariah

Mekanisme pembiayaan atau pinjam meminjam yang berdasar pada akad syariah adalah sebagai berikut

- a. Penerima pinjaman (debitur) mengajukan pinjaman dengan cara membuka website dari platform penyelenggara layanan.
- b. Debitur mengisi berkas kemudian mengirimnya

- c. Kreditur melampirkan dokumen legalitas usaha, tagihan atas piutang usaha dan dokumen pendukung lainnya. Agar tetap berdasar pada prinsip syariah maka terdapat beberapa tagihan yang tidak dapat diterima seperti, tagihan industri dari minuman keras, industri obat terlarang, hotel yang tidak berlabel syariah dan kegiatan yang mengandung spekulasi dan bukan merupakan target pasar sasaran penyelenggara layanan. Jenis tagihan yang diperbolehkan diantaranya ditujukan kepada payor berupa perusahaan besar contohnya perusahaan multinasional. Untuk penerima pinjaman perorangan dan tidak mempunyai usaha maka cukup dengan mengirimkan slip gaji atau fotocopy rekening tabungan.
- d. Dokumen tersebut dibutuhkan oleh pihak penyelenggara layanan karena tujuan dari layanan ini untuk mendukung pendanaan bagi pelaku usaha kecil (UMKM) sehingga pihak penyelenggara layanan meminta dokumen terkait dengan usaha si penerima pinjaman.
- e. Pihak penyelenggara menilai terkait kelayakan kepada calon debitur dengan jangka waktu dan menilai kemampuan pengembalian pembayaran oleh si peminjam.
- f. Setelah dikategorikan layak , pihak penyelenggara memberi informasi kepada pemberi pinjaman bahwa ada pihak yang mengajukan permohonan pinjaman dan layak diberikan

pinjaman serta siap untuk melakukan transaksi pinjam meminjam.

- g. Akad pembiayaan atau pinjam meminjam dilakukan antara kedua belah pihak yakni si penerima pinjaman dan si pemberi pinjaman dengan skema Al-Qardh. pemberi pinjaman memberikan pinjaman atau talangan dana atas invoice (tagihan) yang diberikan, kemudian dilanjutkan dengan akad wakalah bil ujah dimana pemberi pinjaman mewakilkan kepada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas invoice yang diberikan oleh peminjam. Baik akad al-qardh atau akad wakalah bil ujah dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan.
- h. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa invoice serta giro mundur sesuai jatuh tempo pinjaman. Bagi pinjaman perorangan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan dari para pihak.
- i. Pinjaman dicairkan melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara layanan.

## 5. Akad akad yang digunakan pada layanan pembiayaan

Akad yang digunakan oleh penyelenggara layanan berbeda beda berdasarkan dengan keinginan penerima pinjaman. Diantaranya sebagai berikut

- a. Akad wakalah yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak sebagai pihak kedua dalam hal hal yang diwakilkan.<sup>9</sup>
- b. Akad wakalah bil ujah yakni akad wakalah yang disertai imbalan berupa ujah (fee). Ujah bisa berupa uang atau barang sesuai dengan kesepakatan yang dapat dimanfaatkan secara syariah dan perundang undangan yang edang berlaku.
- c. Akad qardh yakni pinjaman yang diberikan kepada si peminjam dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- d. Akad musyarakah yaitu kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing maaing pihak memberi kontribusi dana dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>
- e. Akad murabahah yakni akad jual beli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.
- f. Akad *mudharabah* yakni kerja sama atas suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan modal dengan pengelola dan

---

<sup>9</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* , (Yogyakarta: ekonisia,2007) h. 84-85

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group : 2010) h.127

keuntungan yang dibagi sesuai pembagian yang sudah disepakati di awal perjanjian sebelum melakukan akad.

### **C. Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan fintech syariah**

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam berbagai bidang salah satunya pada bidang keuangan yakni penyelenggaraan fintech peer to peer lending ada berbagai kelebihan dan kekurangan.

1. Menurut penulis kelebihan dari fintech syariah adalah
  - a. Memudahkan kebutuhan masyarakat apabila dalam kondisi darurat atau mendesak karena meminjam uang pada institusi keuangan konvensional mungkin menjadi hambatan dikarenakan ketatnya aturan dan berbagai macam persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh peminjam.
  - b. Dapat dijangkau oleh beberapa kalangan.
  - c. Menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya dengan menggunakan sistem bagi hasil.
  - d. Adanya dokumen kontrak berbentuk elektronik demi kepentingan para pihak
  - e. Pengiriman tagihan secara online

- f. Layanan pintar dan mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan investasi permodalan dari fintech syariah yang terpercaya.
- g. Permodalan berbasis syariah banyak dipilih karena konsep permodalan yang transparan.
- h. Membantu para pelaku usaha UMKM dalam kemampuan ekspor dan pertumbuhan usaha yang saat ini masih rendah dengan mendapatkan modal usaha dan bunga yang lebih rendah.
- i. Mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat
- j. Mengurangi jumlah peminjam dengan bunga tinggi
- k. Mendorong distribusi pembiayaan nasional yang belum merata di indonesia.

2. Sedangkan kekurangan dari fintech syariah adalah

- a. Penyelenggara fintech tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dalam modal besar.
- b. Masyarakat belum banyak yang memahami mengenai akad akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah.
- c. Sebagian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik
- d. penyalahgunaan data untuk yang dilakukan hacker baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah hal yang harus dipenuhi pada pelaksanaan layanan pembiayaan harus mengacu pada prinsip syariah menghindari riba, ketidakjelasan atau tidak transparan pada akad, menimbulkan spekulasi , berbahaya, menyebabkan kerugian bagi para pihak serta tidak melakukan transaksi haram..

Dalam fatwa tersebut juga disebutkan terdapat 3 subjek hukum dalam praktik fintech yakni : penyelenggara layanan, pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

Untuk akad akad yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah diantaranya, akad wakalah bil ujah, akad musyarakah, akad qardh, dan akad mudharabah.

2. Fintech syariah memiliki Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Contoh dari kelebihan dari fintech diantaranya kemudahan mengakses informasi melalui internet dan dapat di jangkau

oleh berbagai kalangan, adanya dokumen kontrak dalam bentuk digital, konsep permodalan yang transparan, terhindar dari bunga, ikut membantu pertumbuhan ekonomi nasional serta membantu para pelaku usaha UMKM mendapatkan modal usaha. Sedangkan untuk kekurangan dari fintech syariah adalah banyak masyarakat belum mengetahui tentang akad-akad pada transaksi berdasarkan prinsip syariah, rawannya penyalahgunaan data yang dilakukan oleh peretas dan terbatasnya jumlah pinjaman.

## **B. Saran**

Setelah menjelaskan hasil dari penelitian ini adapun saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian yakni

1. Mendorong agar segera diterbitkannya aturan yang mana bagi penyelenggara atau pemberi pinjaman tidak boleh melakukan transaksi keuangan tanpa mendapatkan izin dari OJK dan memberi kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat.
2. Untuk para konsumen agar lebih kritis dalam menggunakan layanan pembiayaan dengan dapat memilih dan menilai ketentuan hukum, isi perjanjian dan keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Achmad Bashori, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH) yang Berdasarkan Syariah",. *Al-Qanun*, Vol.21, No.2, 259.2018  
<http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/684>
- Arikuntoro, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.2006
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2009
- fadhila, Annisa. Financial Technology (fintech) Berbasis Sistem Peer to Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)". *skripsi*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.2019
- Faizah, Nur. "Aspek Itikad baik Dalam Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Teknologi Finansial Perspektif Debitur dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." *Skripsi*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.2019
- Nur firdaus, Muhammad. "Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di Syarq.com dengan Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2019
- Zalfa, zainab. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Kasus Di Aplikasi Pinjam Yuk)." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019
- Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqasid." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol.9.No.2, 2018
- Fitriani, Hanik. "Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs Peer to Peer Lending pada Pertanian di Indonesia." *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. vol.1.No.1, 4.2018  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1392>
- Hida, hiyanti. "Peluang dan Tantangan Fintech (financial technology) syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.5No.03. hal 327.2019  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578/406>
- Muzdalifa, Irma. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", . *Jurnal Masharif*

*Al Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah vol.3 No.1, 5.2018*  
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1618/0>

Nabila, Fahira. *Mengenal Jenis-Jenis Financial Technology*. di akses dari smartlegal.id: <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/> 20 maret

Kliklegal .com *Mengenal Regulasi yang Mengatur FinTech di Indonesia*, diakses dari <https://kliklegal.com/mengenal-regulasi-yang-mengatur-fintech-di-indonesia/> pada tanggal 11 juni

Nasution, Dewi sartika. “Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.”. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.8.No.2. 2017*

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis hal 32*. Jakarta: Salemba Empat.2016

Sujarweni, V.Wiratna. *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.2014

Sukardi. *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT.Bumi Aksara .2013

Zulfa,Eva Achjani. “Menakar Kembali Pemaknaan Mu’amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)”,. *Lex Jurnalica, Vol.2, No.2, 23.2007*

Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers . 2007

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.2012

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras. 2011

Sudarsono, Heru. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekosinia. 2007

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2010

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta : Insani Press.1995

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK O1/2016 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 15 POJK Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

RI,Departemen Agama. Al - Quran dan Terjemahannya. (Bandung: CV Diponegoro (2009).

Syaukani, Al-Imam .*Ringkasan Nailul Autar*. cet. 2 Jakarta : Pustaka Azam, 2012

## **CURRICULUM VITAE**



Nama : Nur Izza Alfia  
Tempat Tanggal Lahir : Pelalawan 27 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Golongan Darah : AB  
NIM : 17421178  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Email : Nurizzaalfia@gmail.com  
Alamat : Pondok 3 Lubuk Raja Pelalawan Riau

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

2004 - 2010 SDS 011 Putra Mandiri Lubuk Raja Riau

2010 - 2013 SMP Negeri 001 Bandar Petalangan Riau

2013 - 2017 MA Ali Maksum Yogyakarta

